

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

HKT (handphone, komputer jinjing, dan tablet) sangat populer di Indonesia karena memungkinkan komunikasi jarak jauh.<sup>1</sup> Salah satu HKT yang diminati kaum muda adalah iPhone. Ada dua jenis distribusi iPhone di Indonesia: iPhone Ibox yang resmi dan memenuhi regulasi, serta iPhone *Ex Inter* bekas impor dari luar negeri dengan harga lebih terjangkau. Namun, iPhone tersebut diperjual belikan di *black market* tanpa izin resmi, tidak memenuhi persyaratan perizinan dan seringkali akan diblokir atau tidak mendapat layanan *provider* jaringan.<sup>2</sup>

Setiap HKT yang masuk Indonesia harus terdaftar di database Kementerian Perindustrian RI dengan registrasi nomor IMEI, serta membayar bea masuk dan pajak. Impor iPhone melalui barang bawaan penumpang bisa bebas pajak jika nilai barang di bawah USD 500 dan IMEI diregistrasi oleh penumpang. Untuk barang kiriman, registrasi IMEI dilakukan oleh perusahaan jasa titipan selaku kuasa pemilik barang.<sup>3</sup> IMEI sendiri merupakan identitas internasional yang memiliki kode 15 digit yang tertera didalam perangkat telekomunikasi untuk mengidentifikasi seluruh ponsel didunia.<sup>4</sup>

iPhone ilegal yang diperjual belikan melalui *black market* tidak melalui prosedur impor resmi dapat mengakibatkan pembatasan *provider* jaringan. Ini menciptakan peluang

---

<sup>1</sup> Riva'atul Adamiah Wahab, "Penerapan Regulasi Kontrol IMEI dari Sudut Pandang Pengguna Telepon Seluler", *Jurnal Buletin Pos dan Telekomunikasi*, Vol. 19 No. 2, (2021), h. 120.

<sup>2</sup> Adella Anandan Salsabila, Maria Indira Aryani, "Praktik Black Market Pada Kasus Penjualan iPhone Second di Indonesia Tahun 2016-2020", *Jurnal Publicuho*, Vol. 5 No. 4, (2022) h. 124.

<sup>3</sup> Faisal Risa, "Analisis Rancang Bangun Sistem Registrasi IMEI pada Direktorat Jendral Bea dan Cukai Berbasis Android", *Jurnal Ismetek*, Vol. 14 No. 2, Desember 2022), h. 19.

<sup>4</sup> Website Resmi Bea Cukai, *Ketentuan Registrasi IMEI*, Dalam <https://www.beacukai.go.id/faq/ketentuan-registrasi-imei.html>, diakses pada tanggal 29 Januari 2024

bisnis untuk jasa unlock atau registrasi IMEI di luar regulasi resmi pemerintah Indonesia, Kementerian Perindustrian RI, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, maupun Kementerian Keuangan RI yang membawahi Direktorat bea dan Cukai Republik Indonesia.

Seperti yang dilakukan oleh akun Twitter "tusukcimoll" atau biasa disingkat TC ini menggunakan modus jasa titip (jastip) untuk membuka layanan registrasi IMEI secara ilegal dengan berbagai tarif dan jenis iPhone. Mereka memanfaatkan aturan impor HKT melalui barang bawaan penumpang, khususnya dalam prosedur Pendaftaran IMEI di Terminal Kedatangan Internasional yang biasanya tidak dikenai biaya, namun harus persyaratan berikut ini:

1. Setiap penumpang dari luar negeri yang masuk ke Indonesia, hanya mendaftarkan IMEI nya maksimal 2 perangkat iPhone.
2. Barang memiliki nilai kurang dari USD 500.
3. Memasukkan data registrasi IMEI melalui website sebaiknya dilakukan sebelum berangkat ke Indonesia, agar bisa mendapatkan QR code dan ID registrasi terlebih dahulu.
4. Pelayanan registrasi IMEI akan dilaksanakan paling lambat 60 hari sejak masuk ke Indonesia.
5. Membawa dokumen seperti paspor, tiket pesawat dan ponsel yang akan didaftarkan IMEInya

Dalam operasinya, TC membawa iPhone milik konsumen yang tidak memiliki IMEI dari Indonesia ke luar negeri, kemudian saat kembali ke Indonesia, IMEI-nya didaftarkan di bea cukai sesuai dengan prosedur yang disebutkan di atas. Namun, IMEI yang terdaftar di Terminal Kedatangan tersebut dicatat dengan identitas pihak jasa registrasi seperti paspor,

bukan identitas pemilik sebenarnya.<sup>5</sup> Diduga bahwa modus yang TC lakukan hampir mirip dengan praktik yang saat ini banyak ditemui di Batam.

Di Batam, para joki IMEI illegal mengajak masyarakat untuk perjalanan gratis ke Singapura, di mana saat kembali, mereka diminta untuk membawa dua iPhone untuk didaftarkan IMEI-nya di Terminal Kedatangan.<sup>6</sup> Modus ini memanfaatkan fasilitas Zona Perdagangan Bebas (*Free Trade Zone*) seperti bandara atau pelabuhan yang memberikan bebas bea masuk dengan syarat harus sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK 203/PMK.04/2017 untuk barang dengan nilai kurang dari USD 500.

Selain dari modus jastip yang ditawarkan oleh TC, terdapat seseorang yang berinisial DJ ini menawarkan jasa *unlock* IMEI melalui proses rekber di bea cukai. Dalam modus rekber ini, DJ mengandalkan kolaborasi dengan oknum di Bea Cukai. DJ meminta informasi IMEI dan tipe iPhone dari konsumen tanpa harus membawa fisik iPhone tersebut. Informasi IMEI kemudian diberikan kepada pihak ketiga untuk diproses. Proses rekber ini memakan waktu sekitar 1-2 minggu untuk IMEI Permanen dan 1-3 hari untuk IMEI bulanan sebelum iPhone konsumen dapat kembali aktif.<sup>7</sup>

Dalam perspektif Islam, jasa registrasi IMEI dianggap sebagai transaksi jasa yang melibatkan imbalan atau upah (*Al-ujrah*).<sup>8</sup> Upah bisa berupa berupa imbalan atas pekerjaan yang dilakukan seseorang, termasuk uang, barang, dan jasa, dengan syarat bahwa kompensasi tersebut harus jelas.

Dari segi hukum positif Indonesia, jasa registrasi IMEI seperti ini tidak diizinkan, khususnya dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Pihak

---

<sup>5</sup> TC, *Wawancara*, pada tanggal 27 Mei 2024 Pukul 10.00 WIB.

<sup>6</sup> Alamudin Hamapu, “*Polisi Beberkan Status 5 Orang yang Diperiksa Terkait Joki IMEI iPhone di Batam*”, dalam <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-7115555/polisibeberkan-status-5-orang-yang-diperiksa-terkait-joki-imei-iphone-di-batam>, diakses pada 4 Februari 2024.

<sup>7</sup> DJ, *wawancara*, Pada Tanggal 27 Mei 2024 Pukul 14.00 WIB.

<sup>8</sup> Ghufroon A Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2022), h. 182.

penjoki registrasi tersebut tidak dapat menjamin keamanan IMEI secara permanen karena diperoleh melalui praktik manipulasi yang tidak sah. Hal ini mengakibatkan ketidakpastian dan ketidakamanan bagi konsumen, yang diatur dalam Pasal 8 Angka 1 yang berbunyi, pelaku usaha dilarang menjual jasa yang tidak sesuai dengan standar dan peraturan yang berlaku. Pasal 19 juga mengharuskan pelaku usaha untuk bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin dialami konsumen penggunaan barang atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Melihat permasalahan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ” **Jasa Registrasi IMEI (*International Mobile Equipment Identity*) iPhone Ex Inter Dengan Data Manipulatif Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus di Bojonegoro)**”

## **B. Definisi Operasional**

Definisi Operasional adalah pernyataan yang mendefinisikan judul penelitian. Ini sangat penting untuk konteks skripsi karena menetapkan dan mengukur variabel-variabel yang digunakan serta membantu mencegah salah paham terhadap judul skripsi. Judul skripsi yang dimaksud adalah " *Jasa Registrasi IMEI (International Mobile Equipment Identity) iPhone Ex Inter Dengan Data Manipulatif Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus di Bojonegoro)*". Beberapa definisi yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Manipulasi merupakan pengaturan untuk mengubah keadaan seseorang yang awalnya berkeadaan ideal, sering kali tidak sesuai dengan kepentingan orang tersebut, dan dapat dilakukan melalui berbagai cara seperti menciptakan lingkungan fisik, memberikan tugas, atau menggunakan induksi sebagai stimulasi.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Sugiyanto, “Manipulasi: Karakteristik Eksperimen”, *Jurnal Buletin Psikologi*, Vol. 17 No. 2, (2009), h. 107.

2. Jasa adalah segala aktivitas yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lainnya yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak melibatkan perpindahan kepemilikan.<sup>10</sup>
3. Registrasi adalah tindakan pencatatan atau pendaftaran. Sistem register adalah jaringan prosedur yang saling berhubungan untuk melakukan pencatatan atau pendaftaran.<sup>11</sup>
4. IMEI (*International Mobile Equipment Identity*) adalah identitas dari perangkat telepon seluler, terdiri dari 15 sampai 17 digit. IMEI digunakan untuk mengidentifikasi perangkat yang mencoba tersambung dengan jaringan, dan juga bisa digunakan untuk memblokir perangkat yang hilang atau dicuri dari jaringan GSM.
5. Hukum Ekonomi Syariah adalah kumpulan hukum yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi, yang bersumber dari ajaran Islam dan diterapkan dalam sistem perundang-undangan untuk mencapai kebahagiaan (falah) di dunia dan akhirat.<sup>12</sup>
6. Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah rangkaian upaya hukum yang memberikan hukum pasti dan perlindungan kepada konsumen dalam berbagai aspek.<sup>13</sup>

### C. Identifikasi dan Batasan Masalah

Identifikasi dan Batasan masalah merupakan klarifikasi terhadap suatu kemungkinan yang mungkin terjadi dalam penelitian dengan cara mengidentifikasi dan menginventarisasi sebanyak-banyaknya kemungkinan yang dapat diduga sebagai suatu masalah.<sup>14</sup> Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka dapat diidentifikasi dengan adanya berbagai masalah sebagai berikut:

---

<sup>10</sup> Mohamad Mustafid Hamdi, "Strategi Pemasaran Pada Pondok Pesantren", *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, Vol. 2 No. 2, (27 Agustus 2021), h. 21.

<sup>11</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Registrasi", <https://kbbi.web.id/registrasi>, diakses pada tanggal 26 Januari 2024.

<sup>12</sup> Zulham, Mustapa Khamal Rokan, *Teori Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia (Teks Konkret)*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2022), h. 81.

<sup>13</sup> Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>14</sup> Tim Penyusun Fakultas Syari'ah Dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama' Sunan Giri, *Buku Panduan Skripsi*, (Bojonegoro: Fakultas Syari'ah Dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama' Sunan Giri, 2022), h. 9.

## 1. Identifikasi Masalah

- a. Terdapat iPhone *ex inter* yang IMEI nya tidak terdaftar di Bea Cukai
- b. iPhone *ex inter* yang tidak terdaftar IMEI nya tidak akan mendapat layanan *provider* jaringan.
- c. Adanya manipulasi sistem pendaftaran IMEI bea cukai di Terminal Kedatangan Internasional.
- d. Penyedia jasa registrasi tidak menjamin jika IMEI tersebut akan aman selamanya.

## 2. Batasan Masalah

Dari identifikasi masalah yang diuraikan diatas dan agar uraian observasi pada penelitian tidak melebar, maka dengan ini penulis akan membatasi permasalahan pada Jasa Registrasi IMEI (*International Mobile Equipment Identity*) iPhone *Ex Inter* Dengan Data Manipulatif Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

## D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti mengajukan rumusan masalah diantaranya adalah:

1. Bagaimana mekanisme jasa registrasi IMEI iPhone *ex inter* dengan data manipulatif di Bojonegoro?
2. Bagaimana hukum jasa registrasi IMEI iPhone *ex inter* dengan data manipulatif di Bojonegoro menurut Hukum Ekonomi Syariah?
3. Bagaimana hukum jasa registrasi IMEI iPhone *ex inter* dengan data manipulatif di Bojonegoro menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999?

## E. Tujuan Masalah

Tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme jasa registrasi IMEI iPhone *ex inter* dengan data manipulatif di Bojonegoro.
2. Untuk mengetahui hukum jasa registrasi IMEI iPhone *ex inter* dengan data manipulatif menurut Pandangan Hukum Ekonomi Syariah.
3. Untuk mengetahui hukum jasa registrasi IMEI iPhone *ex inter* dengan data manipulatif menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

#### **F. Kegunaan penelitian**

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan seluruh pihak yang terlibat dalam skripsi ini. Di sini kegunaan penelitian ini bersifat teoritis dan praktis:

1. Kegunaan teoritis

Memberikan kontribusi untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan sarana informasi bagi pelajar, intelektual serta praktisi tentang risiko praktik suatu jasa yang ditinjau dari hukum Islam.

2. Kegunaan praktis

Melihat kegunaan dari sisi praktis, penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a Bagi penulis

Memberikan manfaat dan pedoman untuk penelitian terdahulu dan penelitian sekarang, khususnya pada tinjauan Hukum ekonomi syariah terhadap risiko praktik layanan registrasi IMEI iPhone di Bojonegoro.

- b Bagi praktisi

Para praktisi terkhusus dari kalangan bisa menggunakan hasil penelitian ini sebagai sumber referensi dan bahan evaluasi dalam manajemen pengelolaan,

sehingga dengan demikian dapat lebih mengetahui dan memahami Hukum Ekonomi Syariah terkait dengan praktik pada akad *ijārah* jasa registrasi IMEI.

c Bagi Masyarakat

Masyarakat luas bisa menambah pengetahuan tentang praktik dan teori jasa registrasi IMEI di bojonegoro baik dampak atau akibatnya.

**G. Penelitian Terdahulu**

**Table 1.1 Penelitian Terdahulu**

No	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Skripsi karya Saiful Huda, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Membuka Kode Sandi Kontrol Teknologi ( <i>Unlock</i> ) Alndromalx Smalrtfren.”	Jasa <i>unlock</i> ini melanggar prinsip Ijarah, yaitu perbuatan yang merugikan orang lain, sehingga tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan merugikan orang lain sehingga menimbulkan kerugian. Hal tersebut melanggar hukum islam.	Persamaan penelitian terletak pada analisis jasa <i>unlock</i> yang melanggar hukum negara.	Perbedaan terletak pada objek penelitian. Penelitian referensi menganalisis hukum islam Terhadap Jasa Membuka Kode Sandi Kontrol Teknologi ( <i>Unlock</i> ) Alndromalx Smalrtfren. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah menganalisis jasa sistem registrasi IMEI yang dimanipulasi joki menurut Hukum Ekonomi Syariah dan UUPK.

<p>2.</p>	<p>Skripsi karya Indah Oktaviani, UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri, “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jasa Registrasi IMEI (<i>International Mobile Equipment Identitt</i>) Ilegal Di Purwokerto Banyumas.”</p>	<p>Jasa Registrasi IMEI termasuk kedalam akad <i>ijarah</i>, yang merupakan transaksi yang dilarang oleh Hukum Islam karena akad ini masuk kedalam kategori <i>ijarah al fudul</i> dan berstatus mauquf atau bahkan batal. Tindakan ini merupakan tindakan yang melawan hukum negara dan peraturan pemerintah.</p>	<p>Persamaan penelitian terletak pada teori analisis yang menggunakan Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999.</p>	<p>Perbedaan terletak pada modus operasi. Penelitian referensi menganalisis Fikih Muamalah Terhadap Jasa Registrasi IMEI (<i>International Mobile Equipment Identity</i>) Ilegal Di Purwokerto Banyumas. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah menganalisis jasa sistem registrasi IMEI yang dimanipulasi joki menurut Hukum Ekonomi Syariah dan UUPK.</p>
<p>3.</p>	<p>Skripsi karya Anindya Octaviani , UIN Sunan Ampel Surabaya, “Analisis Hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Resiko Praktik Jual</p>	<p>Dalam hukum islam hukum jual beli harus jelas dan harus memberikan informasi yang jelas kepada konsumen dan transaksi ini termasuk mengandung unsur penipuan. Berdasarkan UUPK tentang perlindungan</p>	<p>Persamaan penelitian terletak pada perlindungan konsumen terhadap produk barang ilegal.</p>	<p>Perbedaan terletak pada objek penelitian. Penelitian referensi menganalisis Hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan</p>

<p>Beli iPhone refurbished di BC Cell Surabaya.”</p>	<p>konsumen, penjual tetap bertanggung jawab dengan memberikan garansi servis terhitung 7 hari selama masa awal pembelian.</p>		<p>Konsumen Terhadap Resiko Praktik Jual Beli iPhone <i>refurbished</i> di BC Cell Surabaya Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah menganalisis jasa sistem registrasi IMEI yang dimanipulasi joki menurut Hukum Ekonomi Syariah dan UUPK.</p>
--	--	--	---

## H. Kerangka Teori

### 1. Ijarah

Secara bahasa *ijarah* berarti *al-ajru* yaitu imbalan/upah terhadap pekerjaan. Dalam bentuk lain, kata *ijarah* juga biasa dikatakan sebagai nama bagi *al-ujrah* yang berarti upah atau sewa. Selain itu arti kebahasaan dari *al-ajru* tersebut adalah ganti (*al-iwadh*), baik akad itu diterima dengan didahului oleh akad atau tidak.<sup>15</sup> *Ijarah* menurut terminology (istilah) adalah akad pengalihan hak penggunaan atas suatu barang atau jasa untuk jangka waktu tertentu dengan kompensasi pembayaran uang sewa tanpa diikuti oleh perubahan kepemilikan atas barang tertentu.<sup>1</sup> Jadi, dari beberapa pengertian diatas dapat dipahami bahwa *Ijarah* adalah menukar sesuatu dengan ada imbalannya atau

<sup>15</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Grafindo Persada 2014), h.114

didefinisikan pula sebagai menjual manfaat dan upah- mengupah adalah menjual tenaga atau kekuatan. Sebagaimana dalam Al Qur'an surat Al qhasas 26-27 yang berbunyi :

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَجْجِ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

Artinya : “Salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku, pekerjakanlah dia. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau pekerjakan adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.” Dia (ayah kedua perempuan itu) berkata, “Sesungguhnya aku bermaksud menikahkanmu dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama delapan tahun. Jika engkau menyempurnakannya sepuluh tahun, itu adalah (suatu kebaikan) darimu. Aku tidak bermaksud memberatkanmu. Insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik.”

## 2. Ghisy

*Ghisy* dalam konteks transaksi jual-beli mencakup usaha untuk menyembunyikan cacat barang atau mencampur barang yang baik dengan yang buruk, yang dapat dilakukan oleh penjual maupun pembeli. Dalam Islam, praktik *ghisy* dianggap sebagai transaksi yang terlarang karena merugikan salah satu pihak. Transaksi semacam ini tidak akan mendapatkan keberkahan atau ridha Allah SWT.<sup>16</sup> Tujuan utama dari *ghisy* adalah untuk menipu atau mengecoh konsumen, sehingga mereka tidak menyadari bahwa mereka membeli barang yang cacat atau berkualitas rendah. Praktik ini dapat mengakibatkan kerugian finansial bagi konsumen dan menciptakan ketidakadilan dalam transaksi jual beli. *Ghisy* tidak hanya merugikan pembeli, tetapi juga merusak reputasi pasar dan menurunkan kepercayaan konsumen terhadap penjual. Oleh karena itu, *Ghisy* dianggap sebagai tindakan tidak etis dan bertentangan dengan prinsip-prinsip

---

<sup>16</sup> Ahmad Sofwan Fauzi, “Transaksi Jual-Beli Terlarang; Ghisy atau Tadlis Kualitas (Forbidden Sale-Transaction: Ghisy or Tadlis Quality)”, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 1 No. 2, (2017), h. 148.

perdagangan yang adil dan transparan.<sup>17</sup> Hal ini seperti yang telah disabdakan Rasulullah Saw, yaitu:

فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا كَذَبًا حُجَّتِ الْبُرْكَهُمَا مِنْ بَيْعِهِمَا

Artinya : "Jika penjual dan pembeli jujur serta menjelaskan cacat barang niscaya akad jual-beli mereka diberkahi. tetapi, jika keduanya berdusta serta menyembunyikan cacat barang niscaya dihapus keberkahan dari akad jual-beli mereka". (HR. Bukhari dan Muslim).

### 3. UUPK No 8 Tahun 1999

Perlindungan konsumen adalah istilah yang merujuk kepada perlindungan hukum bagi konsumen dari potensi kerugian yang dapat mereka alami. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.<sup>18</sup> Lebih singkatnya, perlindungan konsumen adalah usaha untuk menjamin kepastian hukum dalam melindungi konsumen. Ruang lingkupnya meliputi perlindungan terhadap konsumen dalam proses memperoleh barang atau jasa, dari tahap akuisisi hingga dampak yang timbul dari penggunaan barang atau jasa tersebut.<sup>1</sup> Sebagaimana yang dikenal, Undang-Undang Perlindungan Konsumen menetapkan tujuan perlindungan konsumen, termasuk meningkatkan kualitas hidup konsumen. Oleh karena itu, dalam praktik perdagangan mereka, pelaku usaha harus menghindari segala tindakan yang dapat menyebabkan dampak negatif dari penggunaan barang atau jasa. Hal ini dilakukan sebagai langkah untuk mencegah timbulnya efek buruk dari penggunaan barang atau jasa tersebut.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Ahmad Sofwan Fauzi, "Transaksi Jual-Beli Terlarang: Ghisy atau Tadlis Kualitas (Forbidden Sale-Transaction: Ghisy or Tadlis Quality)", *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 1 No. 2, (2017), h. 148.

<sup>18</sup> Undang- Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1.

<sup>19</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Perlindungan Hukum Konsumen*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 63.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen melarang pelaku usaha melakukan tindakan yang merugikan konsumen. Misalnya, Pasal 8 Angka 1 melarang pelaku usaha menghasilkan atau memperdagangkan barang dan jasa yang tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu, Pasal 19 mewajibkan pelaku usaha untuk bertanggung jawab memberikan kompensasi atas kerusakan, pencemaran, atau kerugian yang diderita konsumen akibat penggunaan barang atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan oleh mereka.

## I. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah prosedur dan skema yang digunakan dalam penelitian. Metode penelitian memungkinkan penelitian dilakukan secara terencana, ilmiah, netral, dan bernilai. Metode penelitian merupakan strategi pengumpulan data dan mencari solusi permasalahan berdasarkan fakta.<sup>20</sup> Dalam penelitian ini, penulis menguraikan metode seperti di bawah ini :

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang terfokus pada penelitian lapangan (*field research*). Metode kualitatif adalah pendekatan penelitian yang digunakan untuk melihat fenomena manusia atau sosial dengan mengembangkan gambaran yang mendalam dan kompleks yang dapat dijelaskan secara lisan, menggambarkan pandangan terperinci yang didapat dari narasumber, serta dilakukan dalam latar belakang yang alamiah.<sup>21</sup> Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah jenis penelitian yang fokus pada

---

<sup>20</sup> Marinu Waruwu, "Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (*Mixed Method*)", *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 7, No.1, (2023), h.2897

<sup>21</sup> Walidin, W., Saifullah, & Tabrani, *Metodologi penelitian kualitatif & grounded theory*, (Banda Aceh: FTK Ar-Raniry Press, 2015), h.77.

deskriptif dan analisis, di mana deskriptif digunakan untuk menguraikan secara rinci peristiwa, fenomena, dan situasi sosial yang sedang diteliti, sementara analisis digunakan untuk memberikan pemahaman dan interpretasi terhadap temuan tersebut. Gambaran subjek dan objek di sini yaitu jasa registrasi IMEI di kabupaten Bojonegoro.

## 2. Sumber Data

Sumber penelitian adalah subjek yang menyediakan data yang digunakan. Dalam penelitian yang menggunakan metode kualitatif, sumber data dapat berupa informasi yang diperoleh langsung melalui wawancara lisan atau melalui dokumen tertulis yang diamati oleh peneliti. Dalam metode kualitatif untuk mengidentifikasi data, maka diklasifikasikan menjadi 2 sumber data, yaitu<sup>22</sup>:

### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung ke pihak pertama.<sup>23</sup>

Dalam hal ini, data primer yang diambil oleh peneliti adalah hasil penelitian baik observasi maupun wawancara dengan pihak jasa registrasi IMEI.

### b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah teknik pengumpulan data berupa riset yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku, jurnal, data badan pusat statistik, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan judul skripsi yang dimaksud.<sup>24</sup>

Yaitu Jasa Registrasi IMEI iPhone *ex inter* dengan data manipulatif dengan akad *ijarah, ghisya*, dan UUPK.

## 3. Metode Pengumpulan Data

### a. Observasi

---

<sup>22</sup> Nurjanah, "Analisis Kepuasan Konsumen dalam Meningkatkan Pelayanan Pada Usaha Laundry Bunda", *Jurnal Mahasiswa*, No.1, Vol.1, (2021), h.118.

<sup>23</sup> Sumadi Suryabrta, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rajawali, 1978), h. 93.

<sup>24</sup> Nurjanah, "Analisis Kepuasan Konsumen dalam Meningkatkan Pelayanan Pada Usaha Laundry Bunda", *Jurnal Mahasiswa*, No.1, Vol.1, (2021), h.119.

Menurut Sutrisno Hadi, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.<sup>25</sup> Teknik observasi digunakan untuk memantau perilaku dan kegiatan partisipan di lokasi penelitian. Selama observasi, peneliti mencatat secara langsung apa yang mereka amati. Observasi bisa dilakukan dengan pendekatan yang terstruktur maupun tidak. Dalam praktiknya, peneliti dapat terlibat secara aktif di lapangan sebagai peserta atau memperhatikan secara objektif sebagai pengamat.

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab antara penanya atau pewawancara dengan responden atau penjawab. Teknik ini diperoleh dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada pihak-pihak yang terlibat.<sup>26</sup> Untuk mendapatkan informasi, maka penulis melakukan wawancara dengan pihak jasa registrasi IMEI, dan konsumen jasa registrasi IMEI.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode untuk mengumpulkan informasi dengan mencari bukti yang tepat sesuai dengan fokus penelitian. Metode dokumentasi adalah mencari data-data mengenai hal-hal atau variable yang merupakan catatan buku, surat kabar, notulen rapat, agenda dan lain sebagainya.<sup>27</sup>

#### 4. Metode pengolahan data

---

<sup>25</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, ( Bandung : Alfabeta, 2016 ), h. 145.

<sup>26</sup> Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Yogyakarta : ArRuzz Media, 2016), h.208.

<sup>27</sup> Husein Husman, *Metodelogi Penelitian Sosial*, ( Jakarta : Bumiaksara, 1996 ), h. 63.

Metode pengolahan data menjelaskan tentang prosedur pengolahan dan analisis data sesuai dengan pendekatan yang dilakukan. Dalam penelitian ini, tahapan dalam teknik pengolahan data kualitatif terdiri dari beberapa langkah, antara lain:

a. Pemeriksaan data

Pemeriksaan data adalah meneliti data-data yang diperoleh, terutama dari kelengkapan jawaban, keterbacaan tulisan, kejelasan makna dan kesesuaian dengan data yang lain.<sup>28</sup> Yang kemudian data tersebut akan direduksi yang merupakan proses pemilihan atau penyaringan data yang telah terkumpul.

b. Penyajian data

Merupakan membuat penjelasan informasi dalam bentuk narasi (deskripsi kalimat).

c. Verifikasi data atau Kesimpulan

Verifikasi adalah proses analisis data untuk mencapai kesimpulan atau memastikan kebenaran temuan lapangan. Secara alternatif, ini melibatkan pemeriksaan data dan informasi dari lapangan untuk memvalidasi keakuratannya agar dapat diakui dan digunakan dalam penelitian.

## 5. Metode Analisis Data

Data yang dikumpulkan oleh peneliti akan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis dan pendekatan kualitatif. Tujuan metode ini adalah untuk memberikan gambaran yang objektif mengenai pihak penyedia layanan registrasi IMEI, konsumen, dan layanan registrasi IMEI itu sendiri. Metode analisis yang diterapkan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitik dengan pendekatan induktif, di mana fakta

---

<sup>28</sup> Nana Saudjana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Argasindo, 2002), h.84.

atau hasil pengamatan yang terkumpul akan diorganisir untuk mengidentifikasi pola hubungan atau generalisasi tertentu. .

## **J. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah pemahaman yang ada dalam skripsi ini, maka penulis menyusun sistematika pembahasan berisi 5 bab yang terdiri dari :

Bab I Pendahuluan, merupakan bab pendahuluan untuk memberikan bahasan awal skripsi secara keseluruhan yang berisi latar belakang masalah, definisi operasional, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori, berisikan pengertian *ijarah*, landasan hukum *ijarah*, rukun akad *ijarah*, syarat akad *ijarah*, macam-macam *ijarah*, manipulasi dalam hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999.

Bab III paparan penelitian, yaitu pada bab ini peneliti akan menguraikan tentang bagaimana praktik Jasa Registrasi IMEI (*International Mobile Equipment Identity*) iPhone *ex inter* Dengan Data Manipulatif di Kabupaten Bojonegoro.

Bab IV Temuan dan Analisis terkait praktik Jasa Registrasi IMEI (*International Mobile Equipment Identity*) iPhone *ex inter* Dengan Data Manipulatif di Kabupaten Bojonegoro, tinjauan hukum ekonomi syariah dan Undang Undang No 8 tahun 1999 terhadap praktik Jasa Registrasi IMEI (*International Mobile Equipment Identity*) iPhone *ex inter* Dengan Data Manipulatif di Kabupaten Bojonegoro.

Bab V Penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti.